

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Badan PPSDMP) tahun 2013 harus dapat dipertanggungjawabkan dan dicapai secara efektif, efisien dan transparan, khususnya kepada atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Guna meningkatkan akuntabilitas kinerja, LAKIP Badan PPSDMP disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Tugas yang diemban oleh Badan PPSDMP adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaan tugasnya, Badan PPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta (4) pelaksanaan administrasi Badan PPSDMP. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP di Pusat, didukung oleh 4 unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, dan Sekretariat Badan.

Periode 2010-2014, Badan PPSDMP telah menetapkan visi organisasi, yaitu terwujudnya SDM pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan

berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani. Badan PPSDMP menetapkan 4 (empat) misi. Program yang diemban adalah Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. Sejalan dengan visi dan misi, serta untuk mendukung 4 sukses sasaran strategis Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2013, Badan PPSDMP menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2013, yaitu: (1) Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian; (2) Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluh pertanian; (3) Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian; (4) Meningkatnya kompetensi tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda; (5) Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani; dan (6) Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian.

Berdasarkan 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan, nilai rata-rata capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2013 sebesar 98,95% (*output*). Kinerja Badan PPSDMP berada pada kisaran **88,02% hingga 113,68%**. Capaian kinerja terendah diperoleh dari meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian, sedangkan capaian kinerja tertinggi diperoleh dari meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian.

Realisasi serapan anggaran Badan PPSDMP tahun 2013 sebesar **92,00%**. Apabila dibandingkan dengan realisasi serapan tahun 2012, realisasi serapan anggaran pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,72% (92,72% pada tahun 2012).

Tingkat efisiensi capaian indikator kinerja Badan PPSDMP berdasarkan proporsi *output/input* adalah sebesar **1,08** yang berarti berada pada **kategori efisien**. Nilai efisiensi tersebut diperoleh dengan membandingkan nilai rata-rata capaian kinerja fisik (98,95%) dengan nilai rata-rata realisasi keuangan (92,00%).

Beberapa permasalahan dalam pencapaian sasaran strategis Badan PPSDMP tahun 2013, adalah: (1) Rendahnya kompetensi widya-iswara dan ketenagaan pelatihan pertanian lainnya; (2) Belum optimalnya eselon I teknis lingkup Kementan dalam pemanfaatan UPT Pelatihan lingkup Badan PPSDMP; (3) Belum optimalnya pengembangan jejaring kerjasama lintas

sektor; (4) Minimnya sarana prasarana diklat; (5) Belum terselesaikannya *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) antara Menteri Pertanian dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; (6) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) belum sesuai pedoman yang berlaku; (7) Pemberdayaan petani melalui metode Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) belum optimal dikarenakan belum optimalnya pengawalan dan pendampingan SL-PTT; dan (8) Kegiatan pengawalan dan pendampingan SL-PTT belum optimal dikarenakan mundurnya musim tanam akibat keterlambatan ketersediaan air dan benih.

Menyikapi kondisi tersebut, rekomendasi Badan PPSDMP sebagai langkah antisipasi yang harus dilakukan di tahun mendatang adalah: (1) Peningkatan profesionalisme widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya melalui kegiatan pelatihan dan magang, baik dalam maupun luar negeri; (2) Sinkronisasi kegiatan pelatihan dengan Eselon I teknis lingkup Kementan dalam identifikasi diklat teknis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; (3) Pengembangan jejaring kerjasama lintas sektor melalui koordinasi dengan pemda dalam bentuk kegiatan apresiasi di wilayah kerja UPT Pelatihan Pertanian, kerjasama luar negeri melalui magang bagi petani muda di Jepang, *ASEAN exchange farmers, Training in Corn Production and Processing for ASEAN*, dan training bagi widyaiswara; (4) Pemenuhan anggaran prasarana dan sarana sesuai dengan standar minimal prasarana dan sarana UPT Pelatihan Pertanian, melalui kerjasama penyelenggaraan diklat, pendayagunaan ketenagaan diklat dan pemanfaatan sarana prasarana diklat; (5) Peningkatan sinkronisasi, koordinasi, dan konsultasi dengan Eselon I teknis terkait dalam identifikasi kebutuhan latihan; (6) Perpanjangan MoU antara Menteri Pertanian (Kepala Badan PPSDMP) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Pendidikan Menengah) dalam bentuk kerjasama teknis Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di SMK-PP; (7) Peningkatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi BP3K kepada pelaksana/pengelola kegiatan fasilitasi BP3K; dan (8) Peningkatan koordinasi antara kabupaten (selaku pelaksana kegiatan) dengan provinsi (selaku satker pengelola dana dekonsentrasi); dan peningkatan koordinasi dengan dinas pertanian yang menangani SL-PTT guna percepatan penyediaan saprodi dan benih.